




KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI

**Benny Eliezer Sianturi^{1*}, Immanuel Simanjuntak², Wira Natanael Saragih³, Zico
Ricardo Aritonang⁴**

^{1,2,3,4}PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
sianturijaya77@gmail.com^{1*}, immanuelsimanjuntak77@gmail.com², saragiwira@gmail.com³,
zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id⁴

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 19 Desember 2024



Abstract

Criminal law regulates patterns of human behavior and/or legal entities, in this case in the writing, namely the legal study of perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect. In this study, the author applies a research method that tends to be normative juridical, which is seen not only from the regulatory aspect but also from the study of decisions. Thus, it can provide benefits to the relationship between perpetrators of narcotics crimes and criminology. That in this case the author explains what causes perpetrators to commit narcotics crimes from a criminological aspect (study of decision 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn), the author also explains how the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect of the Decision study: 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn. Thus, it can be concluded that the causes of perpetrators of narcotics crimes when viewed from a criminological perspective, the cause of the occurrence is mostly due to environmental or community factors, family, personality, and even economic factors. And if seen from the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from the criminology aspect, it has actually been running well, but in this case, optimal cooperation is needed in order to reduce narcotics crimes. So that it is not only the role of law enforcement but also all levels of elements, both society, to eradicate narcotics.

Keywords: legal studies, perpetrators, narcotics crimes, criminology

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: sianturijaya@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan komponen hukum umum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana menetapkan berbagai pedoman dan dasar untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dan juga mengimplementasikan hukuman pidana khusus atau ancaman bagi mereka yang melanggar larangan itu.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan 2 (dua) kategori perbuatan yang bisa dikenai sanksi pidana berlandaskan hukum pidana. Kedua jenis perbuatan itu diatur dalam hukum pidana Indonesia (materiil) berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Buku II KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan, di lain sisi Buku III KUHP mengatur tentang kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum, terlebih hukum pidana sebab kedua-duanya sama-sama mempunyai objek kajian tentang kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku yang membawa banyak kasus ke sistem hukum, yang mana kasus-kasus itu terus diselidiki. Dalam hal ini, hal ini bisa menyebabkan peningkatan kejahatan seiring dengan kemajuan pembangunan manusia Indonesia.

Dari masalah itu sering timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa persamaan dan perbedaan kriminologi dengan hukum pidana, apakah kriminologi itu bisa dimaksudkan sebagian dari hukum pidana?

Bagaimana kedudukan hukum pidana Indonesia dengan kriminologi? Persamaan kriminologi dengan Hukum Pidana adalah:

- a. Keduanya membahas perlunya tindakan preventif atau represif pada tindakan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.
- b. Keduanya memiliki objek yang berkaitan dengan kejahatan.

Di lain sisi perbedaan kriminologi dengan hukum pidana terlihat dalam sejumlah perbedaan seperti berikut ini. Tujuan kriminologi adalah untuk memahami mengapa orang melakukan kejahatan serta tanda-tanda kejahatan dan penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan menekankan tindakan pencegahan, kriminologi berupaya untuk secara teoritis dan konstruktif mengatasi masalah kejahatan. Berkaitan dengan hal itu, kriminologi terus mencari alasan di balik kejahatan yang terjadi di dalam dan di sekitar masyarakat.

Di lain sisi, hukum pidana merupakan ilmu yang bertujuan menyelidiki kejahatan dengan cara menghubungkan perbuatan dengan bukti-bukti yang kuat, membuktikan bahwa pelaku sudah melakukan kejahatan yang menimbulkan ancaman hukuman, dan menggolongkan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebab melanggar undang-undang, melawan hukum, membahayakan keperluan orang lain, dan bisa dipidana oleh undang-undang. Di lain sisi, pidana bermaksud untuk menjaga ketertiban dengan cara membalas, memperbaiki, atau keduanya dengan maksud agar tata tertib itu bisa ditegakkan.

Penerapannya memerlukan berbagai pertimbangan praktis dan hanya bisa dipakai sesudah perbuatan jahat (kejahatan) terjadi. Berkaitan dengan hal itu, hukum pidana menekankan tindakan represif. Perihal apakah kriminologi bisa dimasukkan sebagai bagian dari Hukum Pidana jawabannya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju apabila kriminologi dimasukkan sebagai bagian dari hukum pidana. Kedua jawaban itu sama-sama mengandung kebenaran, tergantung dari sudut pendekatan mana jawaban itu diberikan.

Ilmu yang menyelidiki kejahatan disebut kriminologi. Kriminologi juga bisa dideskripsikan sebagai ilmu pengetahuan perihal kejahatan dan penjahat sebab kriminologi tersusun dari kata "crimen" yang secara harfiah bermakna kejahatan atau penjahat dan "logos" yang bermakna ilmu.

Sebenarnya, tujuan narkotika adalah untuk memberi manfaat. Aktivitas produksi narkotika dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang kedokteran dan penelitian ilmiah. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika disebut sebagai zat atau obat yang bermanfaat bagi kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pengobatan di satu pihak, tetapi tidak bermanfaat bagi pihak lain. Di sisi lain juga bisa menyebabkan kecanduan, yang jika dipakai secara tidak tepat sangat merugikan dan memerlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan teliti.

Menggunakan narkotika tanpa bimbingan ahli dan aturan takaran bisa menimbulkan risiko tidak hanya terhadap kesehatan fisik tetapi juga mental bahkan bisa menimbulkan kecanduan pada pelakunya,

saat ini narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia, hal ini terlihat dari media massa yang hampir tiap-tiap hari memberitakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jelas bertentangan dengan cita-cita pembangunan nasional Indonesia. Cita-cita bangsa ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, yakni masyarakat yang adil, makmur, tenteram, dan tertib. Akan tetapi, masalah narkoba yang jika dipakai secara tidak tepat bisa merusak negara, menjadi tantangan bagi dokumen politik tersebut.

Kejahatan terkait narkoba di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat "UU Narkotika"). Sebab tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, maka dasar pengaturannya bukanlah KUHP (*lex generalis*), melainkan UU Narkotika (*lex specialis*). Berkaitan dengan hal itu, penerapan UU Narkotika sebagai aturan tindak pidana narkotika didasarkan pada asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* atau asas penafsiran hukum, yang mana undang-undang yang khusus (*Lex Specialis*) diutamakan di atas undang-undang yang umum (*Lex Generalis*).

Kata narkotika berasal dari kata dari bahasa Yunani, yakni narke atau narkom, yang bermakna terbius hingga tidak bisa merasakan apa pun. Kata "narkotika" sendiri berasal dari kata narcotic, yang juga bisa bermakna "sesuatu atau zat yang bisa menghilangkan rasa nyeri," "menghasilkan efek stufor (bengong)," "zat/bahan pembius," dan "obat bius".

Penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam kriminologi sebagai kejahatan tanpa korban, dimana kejahatan ini tidak dipahami berarti bahwa korban tidak disebabkan; melainkan, berarti bahwa korban kejahatan adalah individu. Dengan kata lain, pengguna juga merupakan korban kejahatan.

Amanat Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkoba sangatlah penting. Pasal 103 memaparkan bahwa jika seorang pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, hakim yang mengadili perkara tersebut bisa memutuskan untuk mewajibkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi orang yang bersangkutan.

Orang yang menyalahgunakan narkoba melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sungguh sangat disayangkan jika individu sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih dari satu kali atau bisa mengulangnya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di kalangan penjahat dan penjahat yang disebut sebagai "residivis" (seharusnya *recidive*). Sudarsono menuturkan bahwa orang yang berjuang melawan kecanduan atau ketergantungan narkoba tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga kehidupan orang lain di sekitarnya.

Recidive dideskripsikan oleh hukum sebagai mereka yang sudah melakukan kejahatan, menerima hukuman belandaskan putusan hakim terakhir (*in kracht van gewijsde*), dan kemudian melakukan kejahatan lainnya. Kejahatan (*recidive*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur untuk serangkaian kejahatan khusus tertentu baik sebagai pelanggaran dalam Buku III atau sebagai kejahatan dalam Buku II dan tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I.

Di lain sisi, periode pengulangan yang unik juga diamanatkan oleh KUHP. KUHP juga mengimplementasikan Sistem *Recidive* Khusus, yang memaparkan bahwa: "Pidana hanya dijatuhkan atas jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) khusus secara berulang-ulang dalam periode waktu khusus.

Kejahatan narkoba yang berulang merupakan masalah pelik yang banyak terjadi di Indonesia. Masalah kemanusiaan terwujud dalam bentuk tindakan kriminal, yang sering dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki kelainan pada akalnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian normatif yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal diimplementasikan oleh peneliti dalam studi ini, sebab dokumen peraturan dan bahan pustaka adalah objek kajian dalam studi ini. Undang-undang yang relevan dengan isu hukum khusus harus diteliti untuk melakukan penelitian normatif ini.

Pendekatan Penelitian

Peneliti mengimplementasikan penelitian hukum normatif (atau metode penelitian hukum normatif) dalam studi ini. Metode penelitian hukum normatif adalah satu dari sekian

jenis penelitian hukum kepustakaan yang hanya bersumber dari data sekunder atau bahan pustaka. Dengan menerapkan teknik berpikir deduktif, yakni suatu metode berpikir yang mengambil kesimpulan dari fenomena umum yang sudah terbukti kebenarannya dan kemudian ditunjukkan untuk fenomena khusus.

Berkaitan dengan hal itu, subjek analisis kualitatif adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan sejumlah norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Tipe dan Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang dipakai dalam menghimpun data dalam studi ini memuat:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum yang tergolong primer adalah bahan hukum yang memiliki kewenangan dan sifatnya otoritatif. Catatan resmi, risalah putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan merupakan contoh bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder. Buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah, dan komentar tentang isu hukum yang disajikan merupakan contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bisa didukung oleh sekunder sebagai publikasi hukum.

Teknik Pengambilan Data

Studi kepustakaan adalah teknik yang dipakai untuk menghimpun data dalam studi ini, dimana teknik ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terkait narkoba dan sejumlah hal yang memiliki keterkaitan dengan isu utama yang diteliti. Di lain sisi, bahan hukum sekunder memuat buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan isu utama yang dibahas.

Kamus merupakan bahan hukum tersier. Di lain sisi, teknik wawancara dipakai dalam penelitian ini dengan sejumlah sumber yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian hukum normatif ini juga bisa didukung dengan adanya data tambahan yang dihasilkan dari wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah proses memakai bahan hukum yang dikumpulkan untuk tujuan lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah penelitian. Tahap analisis bahan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil penelitian. Untuk menghasilkan pemecahan masalah atas masalah hukum yang diteliti, yang dibahas dalam pembahasan, semua data yang dihimpun untuk penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan sekunder diidentifikasi dan dianalisis. Agar topik yang diteliti bisa memperoleh kesimpulan yang disajikan secara komprehensif, metodis, dan tidak memihak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Ruang Lingkup Kriminologi

Studi kriminologi pada dasarnya tidak hanya memperhatikan kejadian kejahatan, tetapi juga bentuk, sebab dan akibat kejahatan serta tanggapan masyarakat terhadap kejahatan itu, termasuk tanggapan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di sejumlah bidang. Berkaitan dengan hal itu Keluarga memainkan peran penting sebagai lingkungan awal tempat anak-anak belajar, mengembangkan, dan menyesuaikan sikap mereka. Terlepas dari apakah kejahatan berasal dari seorang individu atau dari keadaan sosial, budaya, politik, atau ekonomi, kriminologi memuat studi tentang penyebab atau asal mula kejahatan itu sendiri. Kriminologi bukan hanya tentang menggambarkan peristiwa dan bentuk kejahatan di permukaan.

Criminologia sebagai istilah yang dipakai oleh Raffaele Gofalo pada tahun 1885 merupakan asal mula kriminologi. Kata "kriminologi" dalam bahasa Prancis yang memiliki arti

yang sama dengan "Garofalo" juga dipakai pada periode yang sama oleh antropolog Topinard Paulus. Dan "logos" bermaknai ilmu. Akan tetapi, kriminologi lebih dari sekadar studi tentang kejahatan dan penjahat. Selain mempelajari penyebab kejahatan, kriminologi mengkaji upaya untuk memerangi kejahatan dan mengkaji tanggapan formal dan informal terhadap kejahatan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Soedjono Dirjosisworo menuturkan bahwa kriminologi dideskripsikan sebagai bidang ilmiah yang memadukan pengetahuan dari sejumlah ilmu pengetahuan untuk menyelidiki penyebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia. Jelaslah dari pembacaan KUHP bahwa kita mengambil sikap negatif saat merumuskan tanggung jawab pidana. Jika seorang pelaku kejahatan sudah melakukan kejahatan dan memenuhi persyaratan hukum, ia dianggap memiliki tanggung jawab pidana dan harus dihukum.

Penjelasan perihal sejumlah teori yang diimplementasikan dalam kriminologi diberikan di bawah ini:

- 1) Teori Asosiasi Differensial
- 2) Sejumlah teori kejahatan dari aspek Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)
- 3) Teori Faktor Ekonomi
- 4) Containment Theory
- 5) Teori perihal krisis ekonomi dan kejahatan
- 6) Teori tempat dan kejahatan dan Teori aktivitas rutin

Berlandaskan putusan: 1248/Pid.Sus/2023/PNMDn bisa diambil kesimpulan yang menjadi faktor penyebab penggunaan narkoba, yakni:

1. Hubungan/Lingkungan. Residivisme kejahatan narkoba bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau interaksi sosial di masyarakat. Informan memaparkan bahwa, sangat penting untuk memilih hubungan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terlibat dalam kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba. Orang yang kecanduan narkoba akan sangat sulit mengendalikan dan menghilangkannya. Berkaitan dengan hal itu, penting untuk memilih perusahaan atau lingkungan yang baik agar terhindar dari kelompok masyarakat yang mengonsumsi narkoba dan berkepribadian buruk yang menimbulkan dampak negatif.
2. Keterbukaan antar Anggota Keluarga. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran untuk membantu anggota keluarga lainnya mengembangkan kepribadian yang positif. Terdakwa menceritakan bagaimana pernah terjadi suatu kejadian di mana keluarganya sudah mengetahui bahwa salah satu anggotanya telah memakai narkoba, tetapi mereka memilih untuk merahasiakannya karena khawatir dengan reputasi mereka sendiri. Semua anggota keluarga harus mengambil tindakan tegas dan merasa bertanggung jawab dalam hal ini. Keluarga dengan kepribadian positif adalah keluarga yang semua anggotanya saling memperhatikan dan mendukung. Anggota keluarga harus saling memperhatikan dan bersikap transparan untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik satu sama lain. Hal ini akan membantu anggota keluarga termasuk anak-anak mereka menjadi generasi masa depan yang lebih baik yang menjauhi penggunaan narkoba dan kejahatan lainnya serta menghindari pergaulan bebas..
3. Ketergantungan terhadap narkoba. Salah satu hal yang menyebabkan pengguna narkoba memakai narkoba berulang kali adalah rasa ketergantungan mereka. Orang yang telah menjadi ketergantungan pada narkoba akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari penggunaan dan tetap berada di bawah pengaruhnya karena penggunaan narkoba memiliki efek yang menyebabkan ketergantungan. Dalam hal narkoba, langkah pertama biasanya adalah memberikan kesaksian atau mencoba memakainya secara pasif sebelum berubah menjadi pengguna aktif. Rehabilitasi diperlukan di fasilitas pemasyarakatan untuk mencapai perbaikan fisik atau mental dari penyalahgunaan narkoba guna mencegah atau mengurangi peningkatan perilaku kriminal yang berulang.

4. Pelatihan karakter dan keterampilan. Pelatihan karakter dan keterampilan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tidak bisa diimplementasikan sesudah mereka dibebaskan kembali ke masyarakat. Tidak mungkin bagi narapidana untuk sepenuhnya memanfaatkan program pengembangan keterampilan yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan ketika mereka dibebaskan kembali ke masyarakat. Informan menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh fakta bahwa program pelatihan keterampilan yang diimplementasikan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat diimplementasikan setelah narapidana dibebaskan kembali ke masyarakat. Kelangkaan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh mantan narapidana dapat berkontribusi pada situasi seperti ini dengan membuat mereka merasa tidak mampu menyelesaikan tugas mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mereka kembali ke lingkungan sebelumnya dan melanjutkan kegiatan kriminal mereka, seperti membeli kembali narkoba.

Kaitan Kejahatan dengan Ilmu Kriminologi

Kriminologi adalah studi ilmiah perihal kejahatan yang memuat pemahaman tentang sejumlah aspek yang memengaruhi terjadinya kejahatan, pola perilaku pelaku kejahatan, serta sistem hukum dan penegakannya. Berkaitan dengan hal itu, kaitan antara kejahatan dan kriminologi sangat erat sebab kriminologi merupakan disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari fenomena kejahatan dalam masyarakat.

Kriminologi menyelidiki sejumlah aspek kejahatan, mulai dari penyebabnya hingga konsekuensinya. Ini memuat analisis tentang sejumlah aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Di lain sisi, kriminologi juga mempelajari pola-pola kejahatan, tren, serta strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

Dengan memahami kaitan antara kejahatan dan kriminologi, kita bisa mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam menangani masalah kejahatan dalam masyarakat. Studi kriminologi memberikan landasan yang kuat bagi pembuatan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih baik, sehingga bisa membantu meminimalkan tingkat kejahatan dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kejahatan Narkotika Dengan Kaitan Aspek Kriminologi Berlandaskan Putusan Kasus Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN/Mdn

Kejahatan narkotika mengacu pada segala jenis kegiatan ilegal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penjualan, atau penggunaan zat narkotika atau obat-obatan terlarang. Narkotika sendiri merupakan zat kimia yang berpotensi menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis, serta bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan individu dan masyarakat pada umumnya.

Berlandaskan pemaparan perihal Narkotika di atas, maka kami sampaikan perkara nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN/Mdn yang melibatkan terdakwa "Evandar Syah Simbolon" dengan alasan telah terkait dengan aspek hukum, yang pada pokoknya memakai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar Peninjauan Kembali oleh Hakim. Oleh karena surat dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif, maka surat dakwaan disusun berlapis-lapis, yang satu lapis berfungsi sebagai alternatif dan tidak termasuk surat dakwaan pada lapis yang lain, sehingga hanya satu surat dakwaan yang terbukti.

Berkaitan dengan hal itu, Surat dakwaan jaksa penuntut umum berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat (1). Begitu pula tujuan pemidanaan yang selalu berujung pada hasil akhir yang berbeda-beda yang pada hakikatnya memiliki daya guna yang berbeda pula. Penelitian ini mengkaji bagaimana terdakwa memakai akal sehat dan kesadarannya untuk melakukan tindak pidana, terlebih dengan menunjukkan

adanya syarat-syarat khusus, seperti terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan dan adanya orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Pergaulan terdakwa yang tidak baik dan lingkungan sosial yang buruk menjadi alasan di balik kejahatan ini. Sebelum menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang mana hukuman yang akan diterima terdakwa bisa diperberat atau diperingan, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap Narkotika tidak mendapat dukungan dari Perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukumi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali dan Mengakui Perbuatannya

Pasal 183 KUHAP memaparkan bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana pada individu kecuali hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sudah terbukti bersalah dengan adanya dukungan dari paling sedikit dua alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti. Alat bukti yang diajukan hakim dalam perkara ini meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Pasal 183 KUHAP memaparkan bahwa petunjuk itu berkaitan dengan sejumlah fakta yang terkuak di persidangan, yang satu di antaranya menguatkan bahwa terdakwa Evandarsyah Simbolon sudah memakai narkotika golongan I tanpa izin resmi dari pejabat yang ditunjuk pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Di lain sisi, hukuman mati adalah hukuman paling berat yang bisa dijatuhkan pada terdakwa yang merupakan pengguna sekaligus pengedar narkoba. Salah satu hukuman yang masih menuai pro dan kontra dari berbagai perspektif adalah hukuman mati.

Hasilnya, hakim merasa yakin dalam mengambil keputusan dan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana karena semua bukti saling berhubungan dan konsisten satu sama lain.

Penyebab Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Aspek Kriminologi

Kejahatan bukanlah warisan biologis atau peristiwa turun-temurun yang terjadi sejak lahir. Siapa pun dan apa pun latar belakang pendidikannya bisa melakukan kejahatan, tidak memandang orang itu pria atau wanita. Siapapun bisa melakukan tindak kejahatan, terlepas setinggi apa tingkat pendidikannya dan terlepas pria atau wanita. Individu secara sadar bisa melakukan kejahatan, maknanya kejahatan bisa dipikirkan dengan matang, direncanakan dengan sengaja, dan benar-benar diarahkan pada tujuan tertentu. Undang-undang merupakan alat penting untuk mendukung pembangunan di sejumlah bidang selaras dengan tuntutan pembangunan, opini publik mengenai penilaian perilaku, dan tingkat kesadaran hukum.

Terlepas dari dampaknya, kejahatan adalah konsep abstrak yang tidak bisa dirasakan atau dilihat. Bonger menuturkan kejahatan adalah tindakan antisosial yang secara sengaja menimbulkan penderitaan bagi negara, yang terjadi sebagai respons pada rumusan hukum kejahatan.

Menurut definisi hukum, kejahatan adalah tindakan manusia apa pun yang bertentangan atau menyimpang dari hukum; ini termasuk tindakan yang melanggar larangan hukum dan ketidakpatuhan terhadap petunjuk yang dipaparkan dalam undang-undang yang berlaku di masyarakat tempat pelaku tinggal.

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika jika diperhatikan secara aspek kriminologi adalah hubungan atau lingkungan atau masyarakat, keluarga, kepribadian, umur, kesempatan, ekonomi, agama sehingga dalam hal ini penting diperhatikan pengaruh-pengaruh

diatas sangatla berbahaya bila individu itu tidak diawasi kedepannya, bahkan bisa saja perbuatan ataupun kejahatan yang sudah terjadi akan terulang kembali atau memunculkan kejahatan atau perbuatan tindak pidana yang baru.

Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan faktor hukum dan nonhukum yang saling berkaitan dan saling menguatkan agar lebih mantap dalam mengambil keputusan. Hal ini memungkinkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara narkoba sesuai dengan Putusan Hakim Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN/Mdn, yaitu sesuai dengan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 ayat (1). Di lain sisi, putusan Hakim mengenai besaran ancaman pidana dan denda dalam perkara tindak pidana narkoba mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

REFERENSI

- Abu Hanifah, & Unayah, N. (2011). *Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Napza melalui peran serta masyarakat*.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Brahmana, H. (2018). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada Suku Batak (Tinjauan Kasus Nomor 2429/PID.SUS/2018/PN.MDN). *Jurnal Jurisprudentie*, 7(1), 120.
- Butar-Butar, M. (2020). Hambatan proses pemeriksaan pendahuluan tindak pidana pada masa COVID-19 di Polrestabes Medan. *Syntax Literate*.
- Herman, A. R., & Riza, M. (2020). Gagasan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis. *Jurnal Jurisprudentie*, 7(1), 120.
- Hidayat, B. (2009). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Monang, S. (2016). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pakpahan, K. (2020). Tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia. *Jurnal SIBATIK*, 19, 706.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Santoso, T. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi* (Cet. ke-10). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono, & Abdurahman, H. (2018). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif* (Cet. ke-8). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Sofyan, A., & Aziza, N. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Sugiono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba. (2015). *Bahaya narkoba (Penyalahgunaan narkoba)* (Jilid 2). Surakarta: Tirta Asih Jaya.

- Widiyanti, N., & Waskita, Y. (2017). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi penulisan hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Weda, M. D. (1999). *Kronik dalam penegakan hukum pidana*. Jakarta: Guna Widya.